



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

SALINAN
PERATURAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusat ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN,

ttd.

EDI MULIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Umum

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing* mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) akan memfasilitasi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JFA melalui penyesuaian/*inpassing* tahun 2019 – 2021 dengan menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
2. Pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian/*inpassing* dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan auditor yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Pemenuhan kebutuhan auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing* diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kapabilitas APIP.

B. PNS yang dapat Diangkat dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing*

1. Pejabat pelaksana yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. Pejabat pelaksana yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFA dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan APIP yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan bidang tugas JFA di lingkungan APIP; atau
4. PNS yang dibebaskan sementara dari JFA, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

C. Persyaratan Pengangkatan dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing*

1. Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Auditor Terampil
 - a. berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan;

- g. tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan, dan
- h. tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

2. Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Auditor Ahli

- a. berijazah paling rendah Diploma IV atau Strata Satu atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
- b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi pada saat pengangkatan dalam jabatan:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama dan Auditor Muda; dan
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat akan menduduki jabatan Auditor Madya;
- g. tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; dan
- h. tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain karena karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

D. Tata Cara Pengangkatan PNS dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing*

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Yang Berwenang (PyB) menyampaikan surat usulan penyesuaian/*inpassing* kepada

Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat usulan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

2. BPKP melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan penyesuaian/*inpassing*.
3. BPKP melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan JFA dan menyampaikan hasilnya kepada Instansi Pemerintah dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan JFA.
4. Instansi Pemerintah menyampaikan usulan penetapan kebutuhan JFA kepada Menteri PAN dan RB berdasarkan rekomendasi dari BPKP dan dilampiri peta jabatan dengan tembusan kepada Kepala BKN.
5. Berdasarkan penetapan kebutuhan JFA dan peta jabatan yang telah ditetapkan Menteri PAN dan RB serta hasil verifikasi dan validasi dokumen persyaratan penyesuaian/*inpassing*, BPKP menetapkan peserta uji kompetensi dan menyelenggarakan uji kompetensi.
6. BPKP menetapkan rekomendasi pengangkatan dalam JFA.
7. PPK menerbitkan SK pengangkatan dalam JFA berdasarkan rekomendasi BPKP.
8. Instansi Pemerintah melaporkan pelaksanaan pengangkatan dalam JFA kepada Menteri PAN dan RB dengan tembusan kepada Kepala BPKP.

E. Usulan Pengangkatan dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing*

1. Surat usulan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* ke BPKP dilengkapi dokumen persyaratan *inpassing* dan usulan kebutuhan JFA.
2. Dokumen persyaratan penyesuaian/*inpassing* adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;

- c. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan di unit APIP atau surat pernyataan melaksanakan tugas pada unit APIP;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - f. fotokopi sertifikat lulus diklat pembentukan/penjenjangan auditor sesuai dengan jabatan yang akan diduduki bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat JFA;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;
 - h. surat pernyataan dari PPK, atau PyB, atau pimpinan APIP, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan diangkat dalam JFA yang ditandatangani calon auditor dan diketahui pimpinan APIP;
 - j. surat pernyataan bersedia mengangkat dalam JFA yang ditandatangani oleh PPK, dan
 - k. surat pembebasan sementara dari JFA dan penetapan angka kredit terakhir bagi auditor yang dibebaskan sementara dari JFA karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Dokumen usulan kebutuhan JFA adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan kebutuhan JFA berikut kertas kerja penghitungannya.
 - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dua tahun terakhir.
 4. Surat usulan beserta dokumen kelengkapannya dikirimkan ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120.
 5. Surat usulan beserta dokumen kelengkapannya sudah diterima Pusbin JFA paling lambat pada tanggal 5 Agustus 2020 atau ditentukan lain oleh Kepala Pusbin JFA.

F. Uji Kompetensi

1. Peserta penyesuaian/*inpassing* diharuskan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya. Bagi PNS yang telah memiliki sertifikat lulus

Auditor Diklat Sertifikasi JFA yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya tidak perlu mengikuti uji kompetensi.

2. Uji kompetensi dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari untuk setiap jenjang jabatan dan tanpa diklat terlebih dahulu.
 3. Pelaksanaan dan peserta uji kompetensi ditetapkan oleh Kepala Pusbin JFA dengan mempertimbangan penetapan kebutuhan JFA oleh Menpan dan RB.
 4. Uji kompetensi akan dilaksanakan pada bulan November 2019, Juli 2020 dan Oktober 2020 atau ditentukan lain oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
 5. Tempat pelaksanaan uji kompetensi ditentukan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor sesuai kebutuhan.
 6. Materi yang diujikan untuk semua jenjang jabatan meliputi Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Materi dapat diunduh pada website <http://pusbinjfa.bpkp.go.id>. atau aaipi.or.id.
 7. Jenjang uji kompetensi untuk diangkat dalam JFA adalah sebagai berikut:
 - a. Ijazah Diploma III atau yang sederajat
 - 1) golongan ruang II/c – II/d jabatan Auditor Pelaksana, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor Pelaksana;
 - 2) golongan ruang III/a – III/b jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan;
 - 3) golongan ruang III/c – III/d jabatan Auditor Penyelia, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor Penyelia;
 - b. Ijazah minimal Diploma IV/Strata Satu atau yang sederajat
 - 1) golongan ruang III/a – III/b jabatan Auditor Pertama, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor Pertama;
 - 2) golongan ruang III/c – III/d jabatan Auditor Muda, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor Muda;
 - 3) golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Auditor Madya, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Auditor Madya.
- G. Pengangkatan dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing*
1. Berdasarkan rekomendasi pengangkatan dari Kepala BPKP, PPK mengangkat Auditor dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2019.

2. Pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/*inpassing* dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2021.
3. Tembusan surat keputusan pengangkatan dalam JFA agar disampaikan kepada Kepala Pusbin JFA.

SURAT PERNYATAAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

.....[Kop Surat Instansi Pengusul].....

SURAT PERNYATAAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa PNS dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Auditor karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat Berwenang minimal
setingkat Eselon II,

(..... nama jelas)

NIP

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

.....[Kop Surat Instansi Pengusul].....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor setelah memperoleh persetujuan teknis pengangkatan dari BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan APIP

.....,20...
Calon Auditor

..... nama
NIP

..... nama
NIP

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGANGKAT
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

.....[Kop Surat Instansi Pengusul].....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Menteri/Kepala Lembaga/Sekretaris Jenderal
Lembaga Negara/ Gubernur/Bupati/
Walikota*)..... selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK)

dengan ini menyatakan bersedia untuk mengangkat PNS sebagai berikut:

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :
3. Nama :
NIP :
4. Dst.

dalam Jabatan Fungsional Auditor setelah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari Kepala BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Menteri/Kepala Lembaga/Sekretaris
Jenderal Lembaga Negara/Gubernur/
Bupati/ Walikota*).....

..... nama


*) Coret yang tidak perlu

KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN,

ttd.

EDI MULIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi



SYAIFUDIN TAGAMAL